

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PENGHASILAN KETIGA BELAS - PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 60/PMK.05/2019 TANGGAL 10 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO.509)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019, dan untuk menyesuaikan kebutuhan pengelolaan keuangan negara dalam pemberian penghasilan ketiga belas kepada pimpinan dan pegawai non pegawai negeri sipil pada lembaga nonstruktural, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 24 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 115, TLN No. 6063) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 95, TLN No. 6351); Permenkeu RI No. 75/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No. 841) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 53/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No. 678);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018, diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai persyaratan pegawai non pegawai negeri sipil pada LNS (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)), ketentuan mengenai pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil sekaligus sebagai penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/ duda dan Penghasilan ketiga belas lebih kecil dari besaran penghasilan (Pasal 5A dan Pasal 5B), ketentuan mengenai Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang ditetapkan pembubarannya oleh Presiden, diberikan penghasilan ketiga belas (Pasal 5 ayat (6)), ketentuan mengenai SPM Pembayaran penghasilan ketiga belas (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12), dan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2018 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Mei 2019.

- Lampiran halaman 9-10.